

STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA (Studi Kasus BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)

Nur Faizah dan Muhammad Ngasifudin¹

Abstract

This article attempted to examine the concept of murabahah contract in fiqh and operating in accordance with the fatwa DSN, murabahah contract in Islamic banking as one of skimmed Islamic banking products in demand and become the largest contributor to the finance. So great was the interest in this murabahah product, it is not mean other Islamic banking products are considered not profitable first product that offered by Islamic banking is buying and selling financial products. And it was done for find out and know the characteristic of a prospective customer of Islamic banking.

Keyword : murabahah, islamic banking, fatwa DSN

Abstrak

Artikel ini berusaha untuk memeriksa konsep kontrak murabahah di fiqh dan beroperasi sesuai dengan fatwa DSN, akad murabahah di perbankan syariah sebagai salah satu produk perbankan syariah skim permintaan dan menjadi penyumbang terbesar keuangan. Begitu besar minat murabahah ini produk, itu bukan berarti produk perbankan syariah lainnya dianggap tidak menguntungkan pertama produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah membeli dan menjual produk-produk keuangan. Dan hal itu dilakukan untuk mengetahui dan mengenal karakteristik calon pelanggan dari perbankan syariah.

Kata Kunci: murabahah, perbankan syariah, fatwa DSN

PENDAHULUAN

Perbankan islam muncul sebagai alternatif dari perdebatan para ulama mengenai bunga bank, yang merupakan ciri khas dari ekonomi kapitalis dan bank konvensional. Dalam konvensional bunga merupakan jantung yang menggerakkan perekonomian konvensional terutama lembaga perbankan yang sering menggunakan bunga untuk menggerakkan perekonomiannya. Dimana bank berfungsi sebagai intermediasi antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan modal. System bunga sebenarnya sangat merugikan nasabahnya bahkan bank itu sendiri, dimana nasabah pembiayaan harus membayar bunga kepada bank tidak melihat usahanya mengalami kerugian atau keuntungan nasabah harus tetap membayar bunga tersebut. Begitu juga dengan bank yang harus membayar bunga kepada nasabah sekalipun secara riil tidak ada pemasukan keuntungan (Homaiddi Hamid, 2006:120-121). Bunga merupakan unsur ribawi karena

terdapat tambahan bagi peminjamnya. Oleh karenanya bunga bank menurut ulama fiqh dikategorikan riba, yang berarti haram. Hal ini yang mendorong didirikan perbankan syariah yang non ribawi.

Awal mula kegiatan bank syari'ah yang pertama dilakukan adalah Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940- an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rular Bank di desa It Ghamr Bank. Di Indonesia bank Syariah terbilang muda jika dibandingkan dengan Negara tetangga Malaysia yang jauh lebih dulu mengenal perbankan syari'ah. Bank syariah pertama kali didirikan adalah BMI (Bank Muamalat Indonesia) pada tahun 1991 (Sudarsono, 2012:30).

Menurut Ascarya dalam bukunya Akad dan Produk Bank Syari'ah beliau mengatakan bahwa pembiayaan murabahah bukan merupakan pembiayaan yang utama yang sesuai dengan syari'ah. Namun dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan

¹Adalah Mahasiswa Pascasarjana Megister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia, 081228395993 & 085601088847

-kesulitan dalam penerapan mudharabah dan musyarakah untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu, beberapa ulama membolehkan penggunaan akad murabahah sebagai alternatif pembiayaan dengan syarat tertentu (Ascarya, 2013:84). Menurut Usmani sebagaimana yang dikutip dalam Ascarya, dua hal utama yang harus diperhatikan adalah. Pertama, harus selalu diingat bahwa pada mulanya murabahah bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindari dari “bunga” dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi. Instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses islamisasi ekonomi, dan penggunaannya hanya terbatas pada kasus-kasus ketika mudharabah dan musyarakah tidak/belum dapat diterapkan. Kedua, murabahah muncul bukan hanya untuk menggantikan “bunga” dengan “keuntungan” melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama syariah dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka murabahah tidak boleh digunakan dan cacat menurut syari’ah (Ascarya, 2013:84)

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwasannya produk pembiayaan yang ditawarkan BMT (Baitul Mal wat Tamwil) BIF 50% menggunakan akad murabahah, baik digunakan untuk keperluan konsumtif, investasi maupun produktif.

Setelah mengetahui latar belakang masalah diatas, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana prosedur penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri ? (2.) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena

yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. (Nasution,1996: 24 dalam Arif Hidayat, 2014). Oleh karena itu peneliti menggunakan pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung di lapangan.

Pendekatan yang di pakai untuk memecahkan masalah dan menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menilai apakah penerapan/aplikasi akad murabahah sebagai produk modal kerja studi kasus BMT Bina Ihsanul Fikri DIY sesuai dengan syari’ah yang ada. Adapun yang dimaksud dengan syari’ah yaitu fatwa DSN N0.04/DSN-MUI/IV/2000 dan hukum Islam.

Objek dalam penelitian ini adalah salah satu lembaga keuangan syari’ah yakni BMT Bina Ihsanul Fikr Yogyakarta. Pemilihan objek dan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa BMT Bina Ihsanul Fikr Yogyakarta melakukan penyaluran dana untuk pembiayaan modal kerja. Dan subjek dalam penelitian ini adalah manajer, Account Officer (AO), Dewan Pengawas Syari’ah (DPS), serta nasabah pembiayaan.

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2013: 308). Dalam penelitian ini yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait yaitu manajer, para karyawan, dan dewan pengawas syari’ah BMT Bina Ihsanul Fikri. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang dimiliki dan ada di BMT Bina Ihsanul Fikri yang terkait dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

Observasi

Metode ini diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan

sesuatu dengan mata. Metode ini digunakan peneliti untuk pengumpulan data dan informasi dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terkait dengan penerapan akad murabahah pada BMT Bina Ihsanul Fikri.

Wawancara (interview)

Menurut Esterberg, dalam Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik (Sugiyono, 2013: 317). Ia juga mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Peneliti langsung melakukan Tanya jawab dengan nara sumber, antara lain kepada pengelola BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta seperti *Account Officer* (AO), Dewan Pengawas Syariah, nasabah pembiayaan, dan Manajer (Sugiyono, 2013: 320).

Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dokumen diperoleh dari BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Berupa tulisan dan gambar (Sugiyono, 2013: 329).

Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2013: 334) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti menggambarkan kondisi dan situasi objek yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk mendiskripsikan data yang telah

diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Dalam rangka untuk mengadakan pengawasan terhadap penerapan akad murabahah sebagai produk modal kerja di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, maka peneliti melakukan analisis apakah penerapan akad murabahah pada produk modal kerja di lembaga tersebut sudah sesuai dengan syari'ah atau belum. Setelah data diperoleh kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh kesimpulan yang valid peneliti menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil generalisasi yang bersifat umum, kemudian kenyataan yang bersifat khusus (Arip Hidayat, 2014: 57). Yaitu memaparkan penerapan akad murabahah sebagai modal kerja di BMT Bina Ihsanul Fikri kemudian dinilai dan disesuaikan dari hukum islam dan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Apakah sesuai dengan syari'ah atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profile BMT Bina Ihsanul Fikri

BMT bina Ihsanul Fikri merupakan lembaga keuangan dengan pola bagi hasil yang didirikan dan dimiliki oleh masyarakat. Didirikan pada tahun 1996 di Gedongkuning Yogyakarta. BMT BIF didirikan karena banyaknya usaha kecil yang kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentenir dan lintah darat yang notabene suku bunganya sangat besar. Disamping itu, kecenderungan dakwah islam belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi, sehingga misi dakwah belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi, sehingga dakwah belum terasa sempurna keprihatinan ini mendorong niat kami untuk segera merealisasikan berdirinya BMT BIF. Sehingga pada tanggal 11 maret 1997 mendapatkan badan hukum no 159/BH/KWK.12/V/1997 tanggal 15 mei 1997 (profile BMT BIF, 2014: 1)

Pada prinsipnya usaha BMT BIF dibagi menjadi dua yakni Baitul Maal (usaha social)

dan bisnis (Baitul Tamwil). Usaha social ini bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan sadaqah serta mentasyarufkannya kepada delapan asnaf. Skala prioritasnya untuk pengentasan kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan beasiswa. Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan/ kredit kepada pengusaha kecil dan kecil bawah dengan system bagi hasil (profile BMT BIF, 2014: 1).

Susunan dan Kepengurusan 2014 – 2019

Pengurus

Ketua : M. Ridwan, SE,M.Ag
Sekertaris : Supriyadi, SH, MM
Bendahara : Saiful Rijal, SH, MM

Pengawas

Pengawas : Ir. Sushardi, SKH,MP
Manajemen Hadi Muhtar, SE, MM
Ir. Fuad Abdullah
Pengawas : DR. Hamim Ilyas, MA
Syariah Nurrudin, MA

(profile BMT BIF,2014: 9).

Penerapan Murabahah di BMT BIF Yogyakarta

Akad murabahah merupakan akad yang paling sering digunakan dalam penyaluran dana untuk pembiayaan di BMT BIF Yogyakarta. Hal ini terjadi karena murabahah merupakan akad yang simpel, mudah, dan cepat untuk diterapkan. Selanjutnya alasan BMT BIF mengadopsi akad murabahah karena ekspektasinya ke jual beli, dimana BMT bebas mengambil untung berapapun, karena jual beli dengan mengambil untung hukumnya halal. Tetapi ketika kita mengedepankan kesyariahan maka yang ideal untuk pembiayaan yang bersifat produktif adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Akan Tetapi dalam prakteknya akad ini tidak bisa berkembang di BMT BIF. Hal ini yang menyebabkan murabahah menjadi akad nomor satu di BMT BIF (wawancara dengan ibu Yeni istiqomah (kabag operasional))

Segmen pasar dari BMT BIF adalah pasar tradisional dan membiayai usaha-usaha mikro

kecil. Oleh karena itu dalam menyalurkan dana pihak BMT BIF memberikan pelayanan khusus dengan membiayai sector usaha mikro, dimana hampir semua anggota dari BMT BIF adalah pedagang pasar yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya seperti, modal kerja, tambah modal, dan untuk pembelian barang- barang yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini yang menyebabkan pembiayaan yang sering diajukan oleh calon anggota adalah untuk modal kerja (produktif) (wawancara dengan bapak Hamim Ilyas (DPS)).

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota maka BMT BIF menggunakan akad murabahah untuk memenuhi permintaan calon anggotanya. BMT BIF memahami bahwa calon anggota tidak menyukai administrasi yang berbelit-belit dan sebagian besar anggota juga belum bisa memahami syari'ah dengan baik karena mereka sudah terbiasa dengan system konvensional. Adapun jika *mudhorobah* dan *musyarakah* diterapkan maka akan menyulitkan dan merugikan bagi pihak anggota dan BMT itu sendiri untuk menerapkan akad yang lain seperti Musyarakah dan murabahah. Oleh karena itu BMT BIF memilih akad murabahah (wawancara dengan bapak Faqih,kabag marketing)

Menurut pak Hamim selaku DPS, murabahah di BMT BIF ini lebih ditekankan untuk pembelian barang modal (modal kerja) yang sifatnya produktif bukan barang konsumsi, karena BMT ini didirikan untuk memberdayakan ekonomi umat. Sedangkan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif BMT BIF memakai akad *ijarah muntahiyah bittamlik* dan sebagian menggunakan akad murabahah. (wawacara dengan bapak sutardi, manajer BMT BIF cab, Bugisan).

Pembiayaan Murabahah adalah Pembiayaan dengan system jual beli dimana KJKS BMT BIF memberikan fasilitas pembiayaan kepada anggotanya untuk pembelian barang baik barang modal usaha maupun barang konsumtif. KJKS BMT BIF membeli barang yang diinginkan dan menjualnya kepada anggota dengan sejumlah margin yang disepakati kedua pihak. (system operasional manajemen, 2012:7)

Produk pembiayaan Murabahah dapat digunakan untuk usaha Produktif yaitu keperluan investasi (pembelian peralatan usaha) dan modal kerja (pembelian bahan baku atau persediaan) dan pembelian barang-barang non-produktif/kebutuhan pribadi.

Namun demikian portofolio terbesar dalam pembiayaan murabahah tetap pada usaha produktif (perdagangan, *home industry* dan jasa) (system operasional manajemen, 2012: 7).

Prosedur Pembiayaan

Setiap calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan di BMT BIF GROUP harus memenuhi berbagai tahapan dan persyaratan, sebagai berikut:

Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Khususnya untuk pembiayaan murabahah, ketika calon anggota ingin mengajukan permohonan pembiayaan maka hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan pembiayaan. Dengan asumsi dia belum pernah menjadi calon anggota di BMT BIF. Untuk melakukan pengajuan tersebut calon anggota harus memenuhi syarat-syarat permohonan pembiayaan calon anggota. Sebagaimana syarat yang telah ditentukan oleh BMT BIF Yogyakarta (wawancara dengan ibu Yeni Kabag Operasional).

Surat permohonan pembiayaan anggota harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pemohon dan suami/ istri.

Dalam kondisi tertentu, surat permohonan pembiayaan dapat dimintakan tanda tangan dari pengurus RT atau takmir masjid setempat.

Daftar isian yang telah disediakan oleh BMT BIF GROUP, diisi dengan benar dan lengkap.

Mendapatkan persetujuan dari suami atau istri dengan bermaterai 6000, untuk pembiayaan dalam kategori yang besar yakni diatas Rp. 25.000.000,-

Daftar lampiran –lampiran yang diminta oleh BMT BIF GROUP telah dipenuhi dengan baik. Daftar lampiran tersebut terdiri dari: Foto copy KTP suami – istri; Foto kopy kartu keluarga; Foto copy jaminan BPKB atau sertifikat tanah beserta bukti pembayaran pajak

terakhir; Daftar struk gaji bagi pegawai atau SK pengangkatan atau kenaikan golongan bagi pegawai negeri atau swasta yang telah ber SK; Bukti atau izin usaha seperti AD/ ART, HO, SIUP, TDP, TDUP, NPWB, SIUJK, dll.; Laporan keuangan perusahaan dua tahun terakhir serta bulan terakhir (bagi anggota yang sudah mampu); Memiliki usaha, karena murabahah di BMT BIF disalurkan ke sektor produktif dan juga dikarenakan BMT BIF segmennya adalah pedagang pasar. (Sistem dan prosedur pembiayaan: 8)

Setiap terjadi permohonan pembiayaan harus dicatat dalam registrasi khusus pembiayaan dan langsung diklasifikasi berdasarkan jenis akad dan peruntukannya. Permohonan dinyatakan lengkap jika telah memenuhi persyaratan tersebut. Namun demikian hal-hal yang tidak pokok, dapat dilengkapi sebelum terjadi akad pembiayaan. Selama permohonan masih dalam proses, maka berkas-berkas permohonan harus dijaga dengan baik dalam berkas khusus permohonan pembiayaan.

Penyelidikan- Survey dan Analisis Pembiayaan

Setelah permohonan diisi dengan baik dan benar dan anggota telah memenuhi semua persyaratan administrasi dan dokumentasi, maka petugas BMT akan melakukan penelitian-survey dan analisa atas kewajaran dan konsisten dari data dan informasi yang diterima dari calon anggota pada saat pengisian formulir permohonan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpulan dan keputusan yang kurang benar. Berkas-berkas dan dokumen analisis harus diperlakukan sesuai dengan sifat kerahasiaan, supaya berbagai kemungkinan yang akan terjadi tidak tersebar keluar. Selanjutnya untuk memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota, maka sebelumnya pihak BMT BIF melakukan analisis terhadap calon anggota mengenai persyaratan dokumen dan administrasi, agar KJKS BMT BIF memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang disalurkan dapat tepat sasaran dan tidak bermasalah. Jenis –jenis aspek yang dianalisa secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

Pertama, Analisa terhadap kemauan bayar, disebut analisa kualitatif. Analisa yang

dilakukan mencakup aspek karakter/integritas dan komitmen dari calon penerima fasilitas pembiayaan.

Kedua, Analisa terhadap kemampuan bayar, disebut dengan analisa kuantitatif. Analisa dilakukan mencakup aspek kelayakan calon penerima pembiayaan. (Manual Sistem Manajemen KJKS BMT BIF:3).

Sebelum pihak BMT BIF melakukan analisa pembiayaan aspek yang harus dinilai dan dianalisis adalah kemampuan memperoleh keuntungan, kewajiban jangka pendek terhadap pihak ketiga, sisa pembiayaan dengan pihak lain (kalau ada), beban rutin diluar kegiatan usaha

Analisa Kuantitatif

Pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan kuantitatif untuk mengetahui kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja adalah dengan pendekatan pendapatan bersih. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam analisa kuantitatif adalah: analisa laba rugi masa lalu (wawancara + data); hitung semua penerimaan diluar kegiatan usaha; hitung semua biaya diluar kegiatan usaha seperti, keluarga, pendidikan, dan lain- lain; hitung pendapatan (laba usaha+ pendapatan keluarga yang lain) dikurangi dengan biaya keluarga; tentukan perbandingan antara angsuran dengan pendapatan bersih (rasio angsuran), besarnya angsuran maksimal 40%-50% dari pendapatan bersihnya; dan besarnya pembiayaan yang dapat diberikan adalah: rasio angsuran x pendapatan bersih x jangka waktu.

Prinsip pemberian pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan seorang marketing harus memperhatikan 5 prinsip utama atau yang dikenal dengan 5C yang berkaitan dengan kondisi keseluruhan calon anggota, yaitu:

Karakter (*character*), adalah penilaian terhadap sifat, kepribadian, dan integritas calon anggota pembiayaan dengan tujuan untuk mengetahui kemauan dan komitmen untuk memenuhi kewajibannya.

Kapasitas (*capacity*), penilaian secara obyektif tentang kemampuan anggota pembiayaan untuk melakukan pembayaran.

Kemampuan diukur dengan catatan prestasi anggota masa lalu dan didukung dengan pengamatan dilapangan atas sarana usahanya seperti tool, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

Kapital (*capital*), penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon anggota yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio financial dan penekanan pada komposisi modalnya

Kolateral (*collateral*), adalah jaminan yang dimiliki calon anggota. Penilaian ini bertujuan untuk lebih menyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

Kondisi (*condition*), KJKS BMT BIF harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon anggota. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon anggota (SOM, 2012: 5)

Persiapan analisis pembiayaan

Kegiatan analisa merupakan suatu kegiatan yang kompleks. Hal itu disebabkan keharusan menilai suatu kondisi eksternal dengan keterbatasan data yang tersedia. Suatu penilaian bersifat prediksi karena itu diperlukan formula dan beberapa pendekatan untuk melakukannya. Sebelum analisa dilakukan, maka lazimnya diperlukan beberapa persiapan yaitu:

Pemilihan pendekatan analisa

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam melakukan analisa pembiayaan: Pendekatan karakter, Pendekatan kemampuan membayar, Pendekatan kelayakan usaha, dan Pendekatan ketersediaan jaminan

Pengumpulan informasi

Informasi umum dan informasi khusus (SOM, 2012: 5).

Titik kritis pembiayaan

Analisa pembiayaan harus dapat menentukan titik kritis dari suatu usaha yang akan dibiayai, yaitu penentuan aspek

mana yang paling kritis untuk dianalisa, yang merupakan factor dominan untuk keberhasilan usaha. Jika titik kritis dapat dilakukan maka aspek lain akan dilakukan analisa (SOM, 2012: 6)

Aspek – aspek dalam analisa pembiayaan

Setelah mengetahui secara jelas titik kritis dari suatu usaha calon anggota, maka berikutnya adalah melakukan analisa setiap aspek yang berkaitan dengan usaha calon anggota tersebut. Beberapa aspek tersebut adalah: Aspek yuridis, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek jaminan (SOP, 2012:7).

Keputusan atas permohonan pembiayaan

Setelah dilakukan proses survey dan analisa pembiayaan maka pihak BMT BIF memutuskan apakah menolak atau menerima permohonan pembiayaan. Selanjutnya setiap keputusan permohonan harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan pembiayaan dan analisis pembiayaan.

Setiap pejabat yang berwenang berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui, dan atau mengusulkan fasilitas pembiayaan kepada pejabat yang lebih tinggi. Wewenang pengambilan keputusan dibagi menjadi beberapa tingkat yaitu:

Wewenang kepala bagian pembiayaan adalah sampai dengan jumlah ditentukan oleh kepala unit atau manajer cabang.

Wewenang kepala unit atau manajer cabang dalam memberikan keputusan permohonan fasilitas pembiayaan, setelah bagian pembiayaan mengadakan penilaian permohonan pembiayaan yang diusulkan (system dan prosedur pembiayaan : 11)

Selanjutnya apabila pihak BMT BIF menerima permohonan maka permohonan pembiayaan akan diproses ke tahap selanjutnya. Namun jika pihak BMT menolak permohonan pembiayaan, penolakan itu terjadi karena calon anggota tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak BMT atau masih ada data yang belum dilengkapi oleh calon anggota.

Untuk melindungi kepentingan BMT BIF GROUP dalam pelaksanaan keputusan

pembiayaan yang telah disetujui, maka biasanya ditegaskan lebih dahulu syarat-syarat fasilitas pembiayaan dan prosedur yang harus ditempuh oleh anggota atau calon anggota. Langkah-langkah yang harus diambil antara lain:

Surat penegasan persetujuan permohonan pembiayaan kepada pemohonan yang mencantumkan syarat-syarat seperti plafon fasilitas pembiayaan, jangka waktu, bentuk pinjaman, tujuan penggunaan, dan bagi hasil atau besarnya keuntungan BMT BIF GROUP.

Pengikatan jaminan dengan ketentuan: bermaterai cukup, disetujui suami atau istri, mendapat leges notaries untuk plafon minimal Rp. 5.000.000,-, fiducia untuk plafon minimal Rp. 10.000.000,-, dan SKMHT atau APHT untuk plafon diatas Rp. 10.000.000,- dengan barang jaminan tanah/ruko/rumah dll.

Penandatanganan perjanjian pembiayaan, Penandatanganan surat akse yang berisi tentang besarnya pembiayaan yang diberikan.

Asuransi barang jaminan (jika diperlukan) (system dan prosedur pembiayaan : 11).

Pencairan Fasilitas Pembiayaan

Proses pencairan fasilitas pembiayaan dilakukan setelah pihak BMT BIF menyetujui permohonan pembiayaan calon anggota yang telah ditandatangani oleh kepala bagian pembiayaan dan manajer. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh kepala bagian pembiayaan dan manajer maka proses selanjutnya pihak administrasi pembiayaan membuat akad pembiayaan, dan pembiayaan dapat dicairkan. (wawancara dengan bapak Sutardi, manajer BMT BIF Cab: Bugisan)

Pencairan pembiayaan dapat dilakukan dengan pembukaan rekening baru untuk menjadi anggota tetap di BMT BIF. Fungsi dari rekening tersebut adalah sebagai angsuran pembayaran, apabila anggota tidak mampu membayar maka pihak BMT BIF bisa memotong atau mengambil langsung dari tabungannya untuk membayar angsurannya kepada pihak BMT, dan tabungan (wawancara dengan bapak Sutardi, manajer BMT BIF Cab: Bugisan).

Pembelian Barang

Setelah pembiayaan yang diajukan calon anggota dicairkan oleh pihak BMT. Selanjutnya

calon anggota langsung membeli barang yang dibutuhkan kepada *supplier*, seperti yang dijelaskan diatas pada bagian penerapan akad murabahah bahwa untuk pembelian barang dilakukan langsung oleh calon anggota bukan pihak BMT atau diwakilkan oleh anggota. Hal ini dikarenakan pihak BMT BIF tidak memiliki hubungan kerjasama dengan *supplier*, akibatnya pihak BMT BIF mengalami kesulitan untuk menyediakan dana. Selanjutnya tidak ada tambahan akad wakalah pada akad *murabahah* di BMT BIF (wawancara dengan bapak Sutardi, manajer BMT BIF Cab: Bugisan).

Pada saat calon anggota diberi kekuasaan untuk membeli langsung barang ke *supplier*, calon anggota harus menyerahkan bukti pembelian barang kepada pihak BMT. Tetapi dalam prakteknya setelah calon anggota membeli barang tersebut, calon anggota tidak menyerahkan bukti atau nota dari pembelian barang, dengan alasan tidak mau dipersulit dengan penyerahan bukti atau nota tersebut. Selain itu pihak BMT juga tidak melakukan pengecekan ulang kepada calon anggota mengenai bukti atau nota pembelian barang (wawancara dengan nasabah pembiayaan, Siti Nurjannah (pedagang pasar Ngasem). Selanjutnya karena tidak ada tindaklanjut dari kedua belah pihak, Akibatnya terjadi wanprestasi, diantaranya adalah anggota tidak menggunakan dana modal tersebut sesuai dengan yang telah disepakati diawal, adanya kemungkinan anggota yang berniat jahat dengan menggunakan dana tersebut untuk membeli barang yang dilarang syari'ah dan untuk membeli barang-barang yang tidak boleh dibiayai dengan akad *muarabahah*, hal ini terjadi karena kurang ketegasan dari pihak BMT untuk menjelaskan system syari'ah khususnya akad *murabahah*.

Kejadian itu sering terjadi terutama pada akad *murabahah* untuk pembiayaan produktif, sedangkan untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif pihak BMT BIF menggunakan akad *ijarah Muntahiyah bittamlik*. BMT juga pernah melakukan pembelian barang yang dibutuhkan oleh anggota akan tetapi pembiayaan ini masuk pada *ijarah muntahiyah bittamlik* selama ini baru satu motor yang dibeli oleh BMT setelah itu anggota sewa beli (wawancara ibu yeni istiqomah).

Pembayaran angsuran dan Pelunasan fasilitas pembiayaan

Setelah dana diterima oleh calon anggota dari pihak BMT BIF dan calon anggota telah membeli barang yang diinginkan, selanjutnya calon anggota mempunyai kewajiban untuk membayar kepada pihak BMT BIF sejumlah *plafond* ditambah margin yang telah disepakati di awal, selama jangka waktu yang telah ditentukan diakad. Calon anggota wajib membayar angsuran pembiayaan yang terdiri dari, angsuran pokok, angsuran marjin keuntungan, tabungan, simpanan wajib, dan infak (tidak wajib).

Pembayaran angsuran pembiayaan oleh calon anggota kepada pihak BMT BIF dapat dilakukan dengan jenis pembayaran, yaitu harian, mingguan dan bulanan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Untuk calon anggota yang mengangsur harian dapat membayar dengan cara karyawan BMT BIF mendatangi anggota tersebut disetiap harinya pada hari kerja, dan untuk anggota mingguan dan bulanan dapat membayar dengan cara karyawan BMT BIF mendatangi anggota disetiap minggunya atau anggota membayar langsung dikantor pusat atau cabang BMT BIF pada hari kerja. Untuk cara pembayarannya dapat dilakukan berdasarkan periode yang ditentukan, secara *periodic*, pokok dibayarkan sekaligus pada akhir waktu pembiayaan, atau dibayar seluruhnya diakhir waktu pembiayaan

Pelunasan pembiayaan adalah dipenuhinya semua kewajiban utang anggota atau calon anggota terhadap BMT BIF GROUP yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian pembiayaan. Perhitungan semua kewajiban anggota atau calon anggota harus segera diselesaikan sampai tanggal pelunasannya meliputi hutang pokok, bagi hasil, denda-denda jika ada dan administrasi. Penyerahan kembali dokumen jaminan kepada anggota atau calon anggota hanya dapat dilakukan setelah anggota atau calon anggota benar-benar menyelesaikan semua kewajibannya. Penyerahan dokumen jaminan tersebut harus dengan surat tanda terima dan ditanda tangani oleh yang berhak dan surat tanda terima tersebut harus disimpan pada berkas pembiayaan (system dan prosedur pembiayaan:12).

Untuk mencegah timbulnya klaim dari anggota atau calon anggota karena tidak

lengkapnya pengembalian dokumen-dokumen jaminan, BMT BIF GROUP harus mengadakan inventarisasi atas dokumen yang disimpan pada berkas jaminan dan dicocokkan dengan catatan yang ada. Dalam hal pelunasan pembiayaan oleh salah satu anggota grup atau pimpinan- pimpinan grup dalam pembiayaan atas grup, maka pengembalian dokumen jaminan kepada anggota atau calon anggota hanya dapat dilakukan dengan surat kuasa bermaterai 6.000. Pemberitahuan kepada bagian kasir bahwa setelah seluruh jaminan hutang dilunasi, rekening pinjaman atas nama anggota atau calon anggota yang bersangkutan ditutup. Pelunasan pembiayaan tersebut harus dicatat dalam kartu informasi intern untuk menjaga agar informasi tetap terjaga (system dan prosedur pembiayaan:12).

Analisis Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal kerja.

Murabahah merupakan salah satu produk nomor satu diantara produk –produk yang ada di BMT BIF Yogyakarta. Produk murabahah di BMT BIF digunakan untuk pembiayaan modal kerja dengan system pembayaran cicilan atau angsuran dimana akad tersebut digunakan untuk memenuhi pembiayaan anggota berupa modal kerja. Berikut ini peneliti akan menguraikan beberapa kasus penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di BMT BIF Yogyakarta.

Kasus *pertama*, ibu Jannah (bukan nama asli) seorang pedagang jajanan pasar di pasar Ngasem, beliau mengajukan pembiayaan murabahah untuk membeli barang berupa tambah modal untuk usaha yang seharga Rp. 1000.000,00, setelah di analisis dan di survey, pihak BMT BIF memutuskan bahwa permohonan pembiayaan ibu Jannah layak untuk dibiayai. Setelah itu terjadi tawar menawar margin yang akan diterima oleh pihak BMT BIF, lalu terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka margin yang diterima oleh BMT adalah Rp. 100.800,- dengan angsuran mingguan selama 4 bulan. Kemudian BMT BIF menyerahkan uang kepada calon anggota untuk membeli barang tersebut seharga Rp. 1000.000,-. Setelah ibu Jannah menerima uang dan membeli barang tersebut, ibu Jannah mempunyai kewajiban yang

harus dibayar kepada pihak BMT BIF sebesar Rp.1.100.800,00. Dengan membayar angsuran sebesar Rp.75.000,00/minggu selama 4 bulan. Dalam kasus ini pihak BMT tidak membeli barang terlebih dahulu lalu menjualnya kepada calon anggota. Dan objek akadnya tidak jelas yaitu untuk tambah modal untuk usaha, untuk lebih jelas bisa dilihat dilampiran.

Kasus *kedua*, dalam kasus ini sebenarnya sama dengan kasus pertama akan tetapi ada sedikit perbedaan. Bu Wati (bukan nama asli) memiliki usaha warung makan dipasar Ngasem. Ibu Wati mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada pihak BMT untuk membeli sembako seharga Rp. 1.500.000,00, setelah dianalisis dan disurvei maka pembiayaan tersebut diterima dan dinilai layak untuk dibiayai. Kemudian terjadi tawar menawar mengenai margin yang akan diterima oleh pihak BMT BIF. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat bahwa margin yang diperoleh BMT BIF sebesar Rp. 150.000,00 dengan pembayaran angsuran harian selama 4 bulan. Selanjutnya BMT BIF memberikan dana sebesar Rp. 1.500.000,00 kepada ibu Wati untuk membeli sembako. Setelah itu bu Wati mempunyai kewajiban kepada BMT untuk membayar pembelian sembako sebesar Rp. 1.650.000,00. Dengan angsuran Rp. 20.000,00/hari selama 4 bulan. Dalam kasus ini pembelian barang langsung dibeli oleh calon anggota dan objek akad dalam kasus ini adalah jelas, untuk lebih jelas bisa dilihat dilampiran.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di BMT BIF apakah sudah sesuai dengan ketentuan syari'at atau belum. oleh karena itu peneliti akan menganalisis berdasarkan kasus-kasus diatas.

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa penerapan akad murabahah di BMT BIF sudah memenuhi ketentuan dari rukun murabahah dalam hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya para pihak, objek akad, dan ijab qabul dalam penerapan akad murabahah di BMT BIF. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di BMT BIF Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan rukun syariah

Dapat disimpulkan bahwa syarat terbentuknya dari objek akad dalam kasus ini belum terpenuhi karena barang belum ada

di pihak BMT BIF, bukan milik BMT BIF, dan tidak bisa diserahkan.

Bahwa syarat sahnya (keabsahan) akad belum terpenuhi, karena terdapat ketidakjelasan pada objek yang diperjual belikan baik bentuknya, jenisnya, manfaat, dan sifatnya. Ketidakjelasan itu terjadi baik dipihak BMT BIF sebagai penjual dan calon anggota sebagai pihak pembeli. Ketidakjelasan dipihak BMT BIF terjadi karena ketidakjelasan mengenai keberadaan barang apakah barang itu sudah ada atau masih berada di *supplier*, ketidakjelasan mengenai kepemilikan karena barang tersebut bukan milik BMT BIF dan masih milik *supplier*, dan ketidakjelasan karena barang tersebut tidak dapat diserahkan. Selanjutnya ketidakjelasan dari calon anggota, yaitu calon anggota tidak memberitahu secara spesifik barang yang akan dibeli seperti jenisnya, bentuknya, dan jumlahnya dan lain-lain. Dan calon anggota juga tidak menyerahkan bukti atau nota dari pembelian barang tersebut. Hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan apakah calon anggota benar menggunakan dana tersebut untuk membeli barang untuk tambah modal atau digunakan untuk yang lainnya. Akibat dari ketidakjelasan barang tersebut memungkinkan calon anggota untuk membeli barang yang dilarang syari'ah atau tidak sesuai dengan kesepakatan.

Jadi dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa akad *murabahah* dalam kasus ini tidak sah karena syarat sahnya belum terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur ketidakjelasan dalam kasus tersebut. jadi dalam kasus ini syarat terbentuknya dan syarat sahnya akad, keduanya tidak terpenuhi maka akad ini menjadi batal (akad batil). Jika syarat sahnya akad tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi fasid.

Syarat berlakunya akad tidak terpenuhi karena barang yang diperjualbelikan bukan milik BMT BIF dan masih ditangguhkan atau masih milik *supplier*. Hal ini dikarenakan pihak BMT BIF memberi kuasa kepada calon anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan kepada *supplier*.

Dilihat dari kasus-kasus diatas bahwa Transaksi *murabahah* pada BMT BIF belum memenuhi syarat *murabahah* secara khusus. Di dalam kasus ini hanya ada satu transaksi

yaitu pihak *supplier* (penjual) dengan calon anggota (pembeli) sedangkan transaksi antara BMT BIF dengan calon anggota tidak pernah terjadi, karena BMT hanya memberikan modal kepada calon anggota sesuai plafon yang telah disepakati setelah itu calon anggota membeli langsung kepada *supplier*. Transaksi ini sama dengan yang terjadi dikonvensional. Jadi transaksi *murabahah* di BMT BIF belum memenuhi syarat *murabahah* karena belum memenuhi syarat yang kelima yaitu syarat pertama harus sah

Selanjutnya untuk praktek akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja dalam kasus kedua ini sama dengan kasus yang pertama, akan tetapi pada kasus kedua terdapat perbedaan yaitu barang yang akan dibeli atau dibutuhkan oleh calon anggota jelas baik bentuknya dan jenisnya. Hal ini berbeda dengan kasus pertama dimana kasus pertama tidak jelas barang yang akan di beli oleh calon anggota.

Berdasarkan analisis kasus pertama dan kedua dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di BMT BIF belum memenuhi rukun dan syarat -syarat jual beli, yaitu: syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akad, dan syarat *murabahah* secara khusus. Akibatnya transaksi tersebut menjadi *batil*, *fasid*, dan *mauquf*.

Maka dapat disimpulkan bahwa prosedur penerapan akad *muarabahah* pada pembiayaan modal kerja, yaitu Seorang calon anggota membutuhkan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja, *pertama*, calon anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan menuliskan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, barang yang hendak dibeli, barang jaminan serta kemampuan membayar angsuran dan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT BIF. Formulir permohonan dan persyaratan kemudian dianalisis oleh *Account Officer* (AO) untuk ditentukan layak tidaknya permohonan itu disetujui atau diterima. Jika permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota diterima oleh pihak BMT BIF, kemudian dilakukan kesepakatan *plafond* dan *mark-up* atau profit yang akan diterima oleh BMT BIF. Setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya pihak

BMT BIF menyerahkan dana kepada calon anggota sekaligus menyerahkan kekuasaan kepada calon anggota untuk membeli barang kepada *supplier*. Kemudian nasabah membayar harga yang telah ditentukan kepada BMT BIF dengan angsuran yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang telah disepakati pula.

Penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di BMT BIF di tinjau dalam hukum Islam belum memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli secara umum serta belum memenuhi syarat-syarat khusus *murabahah*, syarat-syarat tersebut antara lain :

Syarat terbentuknya jual beli, yaitu mengenai syarat-syarat barang yang diperjual belikan, terdapat tiga syarat objek akad yang belum terpenuhi, diantaranya yaitu, barang yang dijual tidak ada dipihak BMT BIF, barang yang dijual belum dimiliki oleh pihak BMT BIF, dan barang yang dijual tidak dapat diserahkan karena barang belum diterima oleh pihak BMT BIF.

Syarat sahnya transaksi, terdapat syarat yang belum terpenuhi, yaitu adanya ketidakjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan. Dalam penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di BMT BIF terdapat ketidakjelasan, yaitu ketidakjelasan pertama terjadi di pihak BMT BIF dimana objek akad tidak ada pada saat transaksi, dan tidak dapat diserahkan oleh pihak BMT BIF kepada calon anggota pada saat transaksi.

Selanjutnya ketidakjelasan dari calon anggota mengenai objek akad atau barang yang diajukan. Ketidakjelasan terjadi karena calon anggota tidak memberitahu barang apa yang dibutuhkan atau yang akan dibeli, calon anggota hanya menyatakan untuk pembelian barang berupa tambah modal untuk usaha dia tidak menjelaskan secara spesifik mengenai barang tersebut, akan tetapi terdapat juga calon anggota yang menyebutkan barang yang secara spesifik dan jelas. Ketidakjelasan juga terjadi pada saat calon anggota tidak menyerahkan bukti atau nota dan laporan pembelian barang kepada pihak BMT BIF. Hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan apakah calon anggota benar-benar membeli barang yang telah disepakati atau tidak dan ketidakjelasan apakah calon anggota benar-

benar menggunakan pembiayaan tersebut untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan syari'ah atau keluar dari kesepakatan.

Syarat berlakunya transaksi, penerapan akad *murabahah* di BMT BIF belum memenuhi syarat berlakunya karena BMT BIF tidak memiliki hak kepemilikan dan hak wewenang atas barang yang diperjual belikan. Barang tersebut masih menjadi milik *supplier*.

Syarat khusus *murabahah*, dari kasus-kasus terdapat syarat khusus *murabahah* yang belum terpenuhi yaitu berkaitan dengan harga, margin dan transaksi pertama harus sah. Harga dan margin pada BMT BIF ditentukan bukan berdasarkan harga barang sesungguhnya akan tetapi berdasarkan analisis dan keputusan dari pihak BMT BIF sebagai pemberi jasa pembiayaan. Kemudian dilihat dari kasus di atas bahwa transaksi *murabahah* di BMT BIF tidak pernah terjadi karena tidak melakukan transaksi pertama dan kedua.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan *murabahah*, terdapat beberapa ketentuan yang belum terpenuhi, yaitu Pihak BMT BIF tidak membeli barang yang dibutuhkan oleh calon anggota, akan tetapi BMT BIF memberikan kuasa kepada calon anggota untuk membeli barang kepada *supplier* dengan atas nama calon anggota dan barang tersebut langsung menjadi milik calon anggota.

Dengan demikian penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di BMT BIF belum sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, PT. Sygma Examedia Arkenleema, Bandung: 2009
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Anwar, Syamsul. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali pers
- AL- Ghazali, Abdulrahman. Gufron Ihsan. Sapiudin Shidiq. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana

- Hamid, Homaidi. (2006). *Analisis Produk Murabahah di BMT Bina Dhuafa Beringharjo: Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta
- Iska, syukri. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press
- Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta : Kencana
- Karim, Adiwarman. (2004). *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq
- Karim, Adiwarman. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keunangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mardani. (2012). *Fikih Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muammalah*. Jakarta: Kencana
- Muhammad. (2000). *Manajemen Pembiayaan bank Syariah*. Yogyakarta; Akademi Mananjemen Perusahaan YKPN.
- Muhamad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Mustofa, Ubaedul. (2012). *Studi Analisi Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syariah(M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu*. Jurusan Muamalah. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
- Ridwan, Muhammad. (2011). *Manajemen Baitul Maal wa - Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press
- Rondoni, Ahmad & Hamid, Abdul. (2008). *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: ZikrulHakim
- Saeed, Abdullah. (2003). *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Saeed, Abdullah. (2004). *Menyoal Bank Syariah Kredit Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Jakarta: Paramadina
- Sabiq, Sayyid. (1996). *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitataif dan R&D*
- AL- Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fikih Islam wa Adillatuhu*, jilid V. Jakarta: Gema Insani